

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak jatuhnya rezim orde baru pada tahun 1998, Indonesia memulai penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis. Demokratisasi tersebut membawa perubahan dalam sistem pemerintahan yang semula sentralistis menjadi desentralistis. Implikasinya, terjadi pergeseran lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 7 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi memiliki pengertian yakni penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya semangat desentralisasi maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri urusan daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sistem desentralisasi yang diberlakukan pasca reformasi kemudian diperkuat dengan pemberian otonomi daerah pada tahun 2001. Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah memberikan harapan baru bagi masyarakat di daerah-daerah dalam rangka mengembangkan potensi serta kearifan lokal yang dimilikinya. Selain itu, adanya

otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dalam menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk berkreasi dan berinovasi mengelola sumber-sumber daya alam yang dimilikinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Artinya, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Menurut Kaloh (2007:73), dengan adanya otonomi, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yaitu pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sejak pemberian otonomi daerah, salah satu isu yang berkembang pesat adalah isu pemekaran daerah. Isu pemekaran daerah lebih dominan jika dibandingkan dengan isu penggabungan atau penghapusan daerah otonom. Semangat otonomi daerah itu sendiri pada akhirnya mengarah pada upaya keinginan daerah untuk dapat memekarkan diri. Menurut Mariana dan Paskarina (2008:179), di satu sisi kecenderungan pemekaran daerah tersebut dapat diterima dan dipahami sebagai wujud kedewasaan dan harapan untuk mengurus dan mengembangkan potensi daerah dan masyarakatnya. Di sisi lain, hal tersebut mengundang kekhawatiran terhadap kemampuan dan keberlanjutan daerah otonom baru untuk dapat bertahan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemekaran daerah merupakan salah satu langkah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pemisahan wilayah. Menurut Kaloh (2007:194), dalam konteks pemekaran wilayah yang lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonom baru, bahwa daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri. Hal tersebut berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam, dan pengelolaan bantuan pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik.

Pemekaran daerah pada dasarnya merupakan bagian dari pembentukan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 4 ayat 3, pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau

bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan pemekaran adalah sepuluh tahun untuk Propinsi, tujuh tahun untuk Kabupaten dan lima tahun untuk Kecamatan. Selain itu, pembentukan daerah juga harus memenuhi syarat administratif, syarat teknis dan syarat kewilayahan.

Perkembangan wilayah di Indonesia pasca reformasi berkembang begitu cepat. Perkembangan wilayah lebih didominasi pada upaya pemekaran daerah. Sejak tahun 1999-2013, daerah otonom baru yang merupakan hasil dari pemekaran berjumlah 217 yang terdiri dari masing-masing 8 provinsi, 175 Kabupaten serta 34 Kota. Total jumlah daerah otonom di Indonesia hingga kini berjumlah 542 yang terdiri dari 34 Provinsi, 410 Kabupaten serta 98 Kota. (*Sumber: <http://www.otda.kemendagri.go.id> diakses pada tanggal 15 September 2013*).

Sejauh ini pelaksanaan pemekaran daerah belum menunjukkan hasil yang optimal. Pemekaran wilayah yang sudah dilakukan hingga kini belum memberikan hasil yang memuaskan bagi kesejahteraan rakyat. Hasil evaluasi yang dilakukan Pemerintah menunjukkan sekitar 70% daerah otonom baru gagal. Hasil evaluasi kinerja daerah otonomi baru yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri menyebutkan hanya 58,71% berkinerja tinggi dan 34,19% berkinerja sedang, serta 4,16% berkinerja rendah. Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri melansir 80% daerah

otonom baru gagal meningkatkan kesejahteraan. Sementara itu, hasil evaluasi dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal menunjukkan ada 34 daerah yang menjadi tertinggal atau miskin setelah dimekarkan.

(Sumber:http://nasional.kompas.com/read/2012/12/15/02301312/Mendagri:70-Persen_Pemekaran-Daerah-Gagal_diakses_pada_tanggal_15_September_2013).

Hasil studi evaluasi dampak pemekaran daerah yang pernah dilakukan oleh Bappenas dan UNDP tahun 2001-2007 menunjukkan bahwa daerah otonom baru memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah di banding daerah induk. Selain itu, dilihat dari tingkat PDRB per kapita daerah induk lebih baik daripada daerah otonom baru. Pada aspek kinerja keuangan, daerah otonom baru lebih rendah dibandingkan daerah induk. Selama lima tahun kinerja keuangan daerah otonom baru cenderung konstan, sementara kinerja keuangan daerah induk cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan daerah otonom baru memiliki ketergantungan fiskal yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah induk, dengan kesenjangan yang semakin melebar. Pada aspek pelayanan publik, kinerja pelayanan publik di daerah otonom baru masih di bawah daerah induk, walaupun kesenjangannya relatif kecil. Permasalahannya terletak pada kualitas aparatur yang rendah dan aparatur daerah yang bekerja dalam kondisi *underemployment*, yakni bekerja di bawah standar waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Adanya pemekaran daerah juga berimbas pada pembengkakan APBN. Pada tahun 2003, pemerintah pusat harus menyediakan dana alokasi umum Rp 1,33 triliun bagi 22 daerah otonom baru hasil pemekaran yang dilakukan pada 2002. Jumlah tersebut

meningkat menjadi dua kali lipat pada tahun 2004, di mana pemerintah harus mentransfer Rp2,6 triliun dana alokasi umum bagi 40 daerah otonom baru. Pada tahun 2010, pemerintah harus mentransfer dana Rp 47,9 triliun sebagai dana alokasi umum untuk daerah otonom baru. Kondisi tersebut menunjukkan beban keuangan negara semakin bertambah sebagai akibat lemahnya daya dukung keuangan dari sebagian besar daerah otonom baru.

(Sumber: <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/444416/pemekaran-daerah-bebani-APBN-diakses-pada-tanggal-16-September-2013>).

Provinsi Lampung merupakan salah satu dari Provinsi yang melakukan pemekaran pasca era reformasi. Sejak tahun 1999-2013 tercatat Provinsi Lampung melakukan pemekaran daerah sebanyak delapan daerah yakni tujuh kabupaten dan satu kota. Daerah otonom baru tersebut diantaranya, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat serta Kota Metro. Dari hasil pembentukan daerah baru tersebut, Provinsi Lampung kini memiliki jumlah daerah yang terdiri dari 13 Kabupaten dan 2 Kota.

(Sumber: <http://www.otda.kemendagri.go.id> diakses pada tanggal 16 September 2013).

Laju pemekaran daerah yang tinggi di Provinsi Lampung masih belum diimbangi dengan kinerja daerah otonom baru yang optimal. Pemekaran daerah yang dilakukan kurang berhasil memenuhi tujuan awalnya yakni mendekatkan pelayanan publik terhadap masyarakat, mendorong pembangunan ekonomi daerah setempat serta

meningkatkan partisipasi masyarakat. Sebagai contoh, Kabupaten Pringsewu daerah hasil pemekaran Kabupaten Tanggamus tahun 2008 ini pada tahun 2012 hanya memiliki pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 27,9 Milyar. Sedangkan dana perimbangan yang didapat dari pemerintah pusat sebesar Rp 572,9 miliar. Pada 2010 lalu, pertumbuhan ekonomi Pringsewu sebesar 6,95 %. Angka ini naik pada tahun 2011 menjadi 7,10 % kemudian pada 2012 mengalami penurunan menjadi 6,88 %. Selain itu, Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) menyebutkan bahwa daerah otonom baru di Lampung yakni Kabupaten Waykanan serta Kabupaten Pesawaran masuk kategori daerah tertinggal. Hal itu didasarkan pada indikator sumber daya manusia yang diukur dari indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia ini dinilai dari aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli serta indikator pengukur lainnya berupa sarana prasarana daerah, kemampuan keuangan daerah dan targetnya, aksesibilitas serta letak fisik daerah. *(Sumber: <http://lampung.tribunnews.com/lampung/bandar-lampung/Otonomi-Daerah-Lampung: Pemekaran-Masih-Perlukah> diakses pada tanggal 16 September 2013).*

Wacana mengenai pemekaran daerah di Provinsi Lampung kembali mencuat. Setelah pembentukan Kabupaten Pesisir Barat hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2013 yang lalu, rencana pembentukan daerah otonom baru di Lampung akan kembali terjadi. Pembentukan daerah otonom baru ini akan direncanakan di Kabupaten Lampung Tengah. Rencananya Kabupaten Lampung Tengah akan dipecah menjadi 3 Kabupaten yakni Kabupaten Lampung Tengah

sendiri sebagai Kabupaten induk serta dua daerah otonom baru yakni Kabupaten Seputih Barat dan Kabupaten Seputih Timur.

Pembentukan Kabupaten Baru di Lampung Tengah ini telah mendapat dukungan dari pihak Pemerintah Provinsi. Hal ini didukung dari pernyataan wakil Gubernur Lampung Joko Umar Said yang mengatakan:

“Dilihat dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk, Lampung Tengah sudah sangat layak untuk dimekarkan. Sehingga pelayanan pembangunan bisa lebih maksimal. Soal pemekaran, Gubernur sudah respon. Kami (pemprov) sepakat dengan rencana itu. Karena pemekaran ini kan tujuannya untuk mempercepat pembangunan di daerah. Dengan Lampung Tengah dimekarkan akan memperpendek rentang kendali pemerintah daerah saat ini. Kalau besok ada yang baru (kabupaten), kan makin sempit dan rinci. Jadi pembinaan pemerintah semakin baik. Itu yang diharapkan pak Gubernur. Pembangunan di daerah jadi lebih cepat”.

(Sumber: <http://lampung.tribunnews.com/2013/06/26/Pemprov-Dukung-Pemekaran-DOB-Seputih-Timur> diakses pada tanggal 16 September 2013)

Berdasarkan data dari BPS, Kabupaten Lampung Tengah sendiri memiliki luas wilayah 4.789,82 kilometer persegi dengan jumlah penduduk mencapai 1.192.958 jiwa. Dari 28 Kecamatan yang ada, Kabupaten Lampung Tengah akan dibagi menjadi 3 Kabupaten. Rencananya, Kabupaten induk dibagi menjadi 11 Kecamatan antara lain, Kecamatan Gunung sugih, Terbanggi besar, Way pengubuan, Terusanunyai, Kota gajah, Punggur, Trimorejo, Seputih agung, Bumiratanuban, Seputih mataram, dan Seputih raman. Wilayah Kabupaten seputih barat yang berpotensi wilayah perkebunan, terdiri atas 9 Kecamatan yakni Bangun rejo, Kalirejo, Sendang agung, Pubian, Selagai linggai, Anakratu Aji, Anaktuha, Padangratu, dan Bekri dengan Kecamatan Padangratu yang diproyeksikan akan menjadi ibu kota. Sementara itu,

untuk Kabupaten Seputih Timur yang berpotensi tanaman pangan, perikanan dan wisata terdiri atas 8 Kecamatan yaitu Seputih banyak, Buminabung, Way seputih, Putra rumbia, Rumbia, Bandar mataram, Seputih surabaya, dan Bandar surabaya dengan Kecamatan Buminabung yang akan diproyeksikan menjadi ibu kota.

(Sumber: <http://fajarsumatra.com/pemekaran-lamteng-siap diakses pada tanggal 16 September 2013>)

Hasil kajian dari Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah yang bekerja sama dengan tim dari Universitas Lampung pada tahun 2012 menyimpulkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah layak dimekarkan. Hal itu didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan daerah, penghapusan dan penggabungan daerah. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian kemampuan daerah, maka pemekaran Kabupaten Lampung Tengah menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Seputih Timur, Kabupaten Seputih Barat dan Kabupaten Lampung Tengah sudah sangat sesuai.

(Sumber: <http://fajarsumatra.com/2012/11/27/Seputih-timur-dan-barat-layak-jadi-kabupaten diakses pada tanggal 22 November 2013>)

Wacana pemekaran daerah di Lampung tengah tidak terlepas dari adanya resistensi.

Hal ini didukung dengan pernyataan anggota DPD RI asal Lampung Anang

Prihantono yang menyatakan:

“Ada konsekuensi yang tak terelakkan bagi terbentuknya daerah otonomi baru (DOB) yakni dapat menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri dari berbagai aspek, terutama mengenai pembiayaan daerah. Kalau selama ini banyak DOB yang menggantungkan pada bantuan pembiayaan pusat. Bisa dikatakan, banyak dari DOB yang bangkrut karena tidak bisa mengelola

pemerintahannya. Karena itu harapannya agar Lamteng tidak melakukan pemekaran wilayah sebelum penyelesaian perencanaan, juga pengkajian pemekaran yang matang. Selama ini usulan pemekaran wilayah belum memiliki standar yang jelas, terutama untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat”.

(Sumber: <http://www.jpnn.com/read/2012/12/18/190378/DPD-sikapi-pemekaran-lamteng> diakses pada tanggal 16 September 2013).

Salah satu potensi terbesar Kabupaten Lampung Tengah terletak pada sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan bagi Kabupaten Lampung Tengah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data BPS tahun 2012, sektor pertanian memberikan sumbangan sebesar 51 persen terhadap PDRB Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kebergantungan Kabupaten Lampung Tengah terhadap sektor pertanian masih sangat tinggi dimana sebagian besar mata pencaharian masyarakat masih bertumpu pada sektor ini.

Dampak adanya pemekaran wilayah di Kabupaten Lampung Tengah, akan menyebabkan terjadi pembagian potensi sumber daya pertanian daerah. Potensi sumber daya alam yang dimiliki harus dibagi dengan wilayah yang akan dimekarkan. Dalam hal ini analisis terhadap potensi pertanian bagi calon daerah baru menjadi smenarik untuk dikaji. Pemanfaatan potensi pertanian yang akan dimiliki lewat adanya pemekaran wilayah menjadi hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintahan daerah otonom baru. Menurut Adisasmita (2005:214), pembangunan di sektor pertanian akan memperkokoh struktur perekonomian suatu wilayah.

Salah satu aspek yang penting dalam pemekaran daerah adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi terkait dengan kesiapan daerah otonom baru mengembangkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan adanya pemekaran. Menurut Permatasari (2011:1) pembangunan ekonomi juga ditujukan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristiknya daerah yang berbeda-beda. Adanya perbedaan potensi dan karakteristik daerah yang nantinya akan membedakan strategi serta kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Selain itu, urgensi dalam pembentukan daerah baru adalah mendekatkan pelayanan publik. Secara umum, penentuan pemekaran daerah sepantasnya didasarkan pada persyaratan yang terukur dengan beberapa langkah yang bersifat preventif. Menurut Sabarno (2007:194), syarat yang pertama yaitu, pemekaran daerah dimaksudkan untuk menguatkan etika profesionalisme dalam pelayanan publik pemerintah daerah kepada masyarakatnya yang akan menciptakan hubungan yang bersifat kesetaraan antara birokrasi dan publik yang dilayani. Kemudian yang kedua adalah, pemekaran daerah ditujukan pada penerapan manajemen dan penguasaan teknologi dalam birokrasi pemerintah daerah untuk melayani publik, sehingga pelayanan yang diberikan cenderung bersifat cepat, tepat, mudah, padat teknologi, dan padat informasi. Selain itu yang ketiga bahwa pemekaran daerah harus dilandasi atas

profesionalisme, karena rentang kendali yang lebih sempit sehingga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat terjamin kualitasnya.

Dalam melakukan pemekaran daerah harus didahului dengan analisis serta penelitian mengenai potensi dan keunggulan daerah. Dalam hal ini, pembentukan daerah harus memperhatikan segenap potensi dan keunggulan yang mendukung terselenggaranya otonomi daerah. Menurut Pribadi dalam Indraprahasta (2009:16) pembangunan yang berbasis kepada keunggulan komparatif (sektoral) wilayah merupakan suatu upaya pembangunan yang tepat sebagai batu pijakan awal untuk mendorong perkembangan perekonomian wilayah. Selain melihat pada pendekatan sektor, aspek penting lainnya dalam perencanaan adalah pendekatan kewilayahan. Menurut Tarigan dalam Indraprahasta (2009:15), pendekatan wilayah dilakukan bertujuan melihat pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan dalam ruang wilayah sehingga terlihat perbedaan fungsi ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Perbedaan fungsi tersebut terjadi karena perbedaan lokasi, perbedaan potensi, dan perbedaan aktivitas utama pada masing-masing ruang yang harus diarahkan untuk bersinergi agar saling mendukung penciptaan pertumbuhan yang serasi dan seimbang.

Menurut Dusseldorp dalam Martani (2009:1), perencanaan pembangunan yang baik adalah perencanaan yang bersifat sektoral maupun regional karena mempunyai keterkaitan antar sektor maupun antar tingkat administrasi, yaitu antara perencanaan pusat, regional, dan lokal. Menurut Anwar dan Rustiadi dalam Indraprahasta (2009:2), setiap daerah mempunyai sektor-sektor unggulan yang memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan ekonomi wilayah. Dampak yang diberikan oleh

sektor-sektor tersebut bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Dalam kaitannya dampak langsung maupun tidak langsung maka pengembangan terhadap sektor-sektor unggulan ini akan menyebabkan pengembangan sektor-sektor lainnya yang berkaitan dalam suatu wilayah tertentu. Dengan demikian, pengembangan wilayah perlu memperhatikan sektor-sektor unggulan yang ada dalam rangka penentuan prioritas sehingga menjadi lebih terfokus.

Selain identifikasi terhadap sektor-sektor unggulan, adanya pemekaran wilayah juga akan memunculkan ruang-ruang pelayanan publik yang baru bagi masyarakat. Pembentukan daerah otonom baru akan memunculkan adanya pusat wilayah yang ditentukan oleh jumlah penduduk dan fasilitas pelayanan yang tersedia. Menurut Budiharsono dalam Djuwendah dkk (2009:1), kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan harus dapat menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang dapat disediakan oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini agar fasilitas pelayanan tersebut efektif dan efisien, penyebarannya dapat dikonsentrasikan pada titik tertentu berdasarkan hierarki. Konsentrasi tersebut akan menguntungkan karena dapat menghemat dana pembangunan dan menghindari duplikasi pembangunan.

Perencanaan yang bespektif pembangunan wilayah dalam pembentukan daerah otonom baru menjadi sangat penting. Perencanaan yang matang diharapkan dapat menjadi landasan kebijakan pembangunan daerah di masa yang akan datang. Dari segi pengembangan wilayah, calon kabupaten yang baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang seimbang antara satu dengan yang lain. Hal ini perlu diupayakan agar tidak timbul kesenjangan pembangunan yang mencolok

dimasa yang akan datang baik antara daerah induk maupun daerah lainnya. Selain itu, adanya pemekaran juga akan memberikan ruang publik yang baru bagi masyarakat sehingga masyarakat merasa diuntungkan karena pelayanan lebih efektif.

Pada akhirnya pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta mendekatkan pelayanan publik yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, perlu untuk mewujudkan pembangunan yang sinergis sesuai dengan karakteristik daerah dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki, oleh karena itu pengembangan suatu daerah otonom baru diperlukan strategi yang terpadu. Kajian perencanaan pembangunan wilayah bagi calon kabupaten baru menjadi sangat penting agar daerah otonom yang baru tidak menjadi beban dan penghambat bagi kelangsungan pembangunan nasional. Melihat dari fenomena yang ada, penulis tertarik untuk mengkaji secara komprehensif dalam sebuah penelitian yang berjudul kajian pemekaran daerah Kabupaten Lampung Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sektor/komoditas unggulan pertanian apa saja yang dapat dikembangkan di calon Kabupaten Seputih Barat dan Seputih Timur?
2. Bagaimana hierarki pusat pelayanan yang ada di calon Kabupaten Seputih Barat dan Seputih Timur?

3. Bagaimana strategi pembangunan wilayah di calon Kabupaten Seputih Barat dan Seputih Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi sektor/komoditas unggulan apa saja yang ada di calon Kabupaten Seputih Barat dan Seputih Timur;
2. Mengidentifikasi hierarki pusat pelayanan yang ada di calon Kabupaten Seputih Barat dan Seputih Timur.
3. Menyusun strategi pembangunan wilayah di calon Kabupaten Seputih Barat dan Seputih Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Dalam konteks pengembangan keilmuan, secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan penambahan ilmu pengetahuan khazanah ilmu administrasi negara khususnya mengenai perencanaan pembangunan dalam pemekaran wilayah.
2. Dilihat dari sisi praktisnya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan pertimbangan bagi Pemerintah daerah otonom baru nantinya dalam rangka menyusun kebijakan-kebijakan pembangunan yang efektif.

3. Sebagai salah satu bahan acuan untuk referensi penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ide para peneliti dalam melakukan penelitian dengan tema atau masalah serupa.